

Rekonstruksi Kebijakan Perizinan dan Pembayaran Royalti Musik Digital di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Desi Permatasari¹, Eliana², Sarah Alzagladi³

¹ Universitas Pamulang, dosen03179@unpam.ac.id

² Universitas Pamulang, dosen01344@unpam.ac.id

³ Universitas Pamulang, dosen03183@unpam.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Apr, 2026

Revised Apr, 2026

Accepted Apr, 2026

Kata Kunci:

Algoritma; Hak Kekayaan Intelektual; Kebijakan Publik; Musik Digital; Perizinan; Royalti

Keywords:

Algorithmic; Digital Music; Intellectual Property Rights; Licensing; Public Policy; Royalty

ABSTRAK

Perkembangan industri musik digital telah mengubah secara mendasar pola produksi, distribusi, dan konsumsi karya cipta, sekaligus menantang sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang berlaku. Di Indonesia, kebijakan mengenai pengelolaan royalti diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sistem pelacakan digital, ketimpangan akses antara pencipta lokal dan platform global, serta lemahnya transparansi dalam distribusi nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perizinan dan pembayaran royalti musik digital dalam melindungi hak ekonomi pencipta, serta menawarkan model rekonstruksi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan perspektif sosiolegal, memanfaatkan teori Code is Law (Lawrence Lessig) dan Hak sebagai Relasi Sosial (R. George Hughes) sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional belum sepenuhnya mampu mengimbangi kekuasaan algoritmik platform digital yang menentukan arus nilai royalti secara otomatis. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan berbasis kolaborasi antara pemerintah, lembaga manajemen kolektif, dan penyedia layanan digital untuk menciptakan sistem perizinan dan pembayaran royalti yang transparan, inklusif, dan berkeadilan.

ABSTRACT

The rapid development of the digital music industry has fundamentally transformed the production, distribution, and consumption of creative works, challenging existing frameworks for Intellectual Property Rights (IPR) protection. In Indonesia, the policy governing royalty management is regulated through Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music. However, its implementation faces significant challenges, including the absence of effective digital tracking systems, unequal access between local creators and global platforms, and limited transparency in royalty distribution. This study aims to examine the effectiveness of Indonesia's licensing and royalty payment policy in protecting creators' economic rights and to propose a reconstructed policy model that aligns with digital technological advancements. The research adopts a juridical-normative approach with a socio-legal perspective, employing Code is Law (Lawrence Lessig) and Rights as Social Relations (R. George Hughes) as analytical frameworks. Findings reveal that national regulations have yet to counterbalance the algorithmic power of digital platforms that control the flow of royalty values through automated systems.

Therefore, a reconstructed policy is required one that fosters collaboration between the government, collective management organizations, and digital service providers to ensure a transparent, inclusive, and equitable royalty system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Desi Permatasari

Institution: Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek No. 46, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

Email: dosen03179@unpam.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam struktur industri musik global. Transformasi dari distribusi fisik ke sistem digital berbasis streaming dan on-demand access telah menggeser paradigma ekonomi kreatif dari model kepemilikan (ownership model) menuju model akses (*access model*).¹ Perubahan ini melahirkan tantangan baru terhadap tata kelola Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya pada aspek perizinan dan pembayaran royalti yang menjadi sumber utama pendapatan bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

Di Indonesia, sistem perlindungan HaKI telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini memperkenalkan konsep hak moral dan hak ekonomi, yang memberi pencipta hak eksklusif untuk mengontrol pemanfaatan karyanya serta memperoleh imbalan ekonomi yang layak. Dalam praktiknya, pemanfaatan karya cipta diatur melalui mekanisme perizinan (*licensing*) yang menjadi dasar bagi pembagian nilai ekonomi antaraktor dalam ekosistem musik. Namun, pada era digital, mekanisme ini menghadapi tekanan besar akibat munculnya model distribusi otomatis yang dikendalikan oleh algoritma dan sistem platform global seperti Spotify, YouTube, dan TikTok.

Sistem digitalisasi musik telah mendisrupsi rantai nilai tradisional. Jika pada era sebelumnya transaksi lisensi dilakukan melalui kontrak langsung antara pencipta dan pengguna (seperti label atau stasiun radio), kini keputusan mengenai akses, monetisasi, dan distribusi royalti ditentukan oleh desain teknologi dan kebijakan internal platform digital. Fenomena ini menandai bergesernya otoritas hukum dari negara ke korporasi digital global. Dalam konteks inilah, teori Code is Law yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig (2006) menjadi relevan, karena menegaskan bahwa di dunia maya, arsitektur digital atau code berfungsi layaknya hukum yang mengatur perilaku dan hak individu.²

Kondisi ini menimbulkan paradoks hukum: negara berupaya menegakkan perlindungan HaKI melalui regulasi formal, tetapi kekuasaan efektif atas implementasi hak tersebut justru dijalankan oleh algoritma privat milik platform digital. Sebagai contoh, sistem Content ID YouTube atau Royalty Pool Model Spotify menentukan pembagian nilai royalti secara otomatis tanpa mekanisme hukum nasional yang mengawasi secara langsung. Dengan demikian, muncul

¹ Towse, *A Textbook of Cultural Economics*.

² Gillespie, *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*; Lawrence Lessig, *Code: Version 2.0*, Basic Books.

pertanyaan penting: sejauh mana kebijakan nasional mampu mengimbangi kekuasaan teknologi dalam mengatur hak cipta di era digital saat ini.

Masalah ketimpangan semakin kompleks karena sistem algoritmik ini cenderung berpihak pada label besar dan aggregator internasional, sementara pencipta lokal dan musisi independen sering kali kehilangan hak ekonominya akibat lemahnya sistem verifikasi data dan pelacakan digital. Data dari Wahana Musik Indonesia (WAMI) menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% karya musik nasional yang terdaftar secara resmi di lembaga manajemen kolektif, sedangkan sisanya beredar tanpa perlindungan dan tanpa memperoleh royalti.³

Selain itu, terdapat kesenjangan kelembagaan dalam tata kelola HaKI. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai badan resmi pengelola royalti musik masih menghadapi keterbatasan sistem informasi dan interoperabilitas dengan platform global. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memang telah mengatur mekanisme pengelolaan royalti berbasis sistem informasi, namun belum memiliki perangkat teknis untuk menandingi transparansi dan kecepatan algoritma digital yang digunakan oleh korporasi global. Dengan kata lain, kebijakan nasional masih bersifat reaktif terhadap dinamika teknologi, bukan adaptif.⁴

Dari perspektif sosiologis hukum, R. George Hughes (1988) menegaskan bahwa hak cipta bukanlah hak absolut yang berdiri sendiri, melainkan relasi sosial yang mencerminkan struktur kekuasaan antara pencipta, negara, dan korporasi⁵. Dalam konteks industri musik digital, relasi ini menunjukkan ketimpangan struktural: korporasi teknologi memegang kendali penuh atas data, distribusi, dan monetisasi karya, sementara pencipta lokal hanya berperan sebagai penyedia konten. Akibatnya, sistem royalti yang seharusnya menjadi instrumen keadilan ekonomi justru berubah menjadi mekanisme ekstraksi nilai yang berpihak pada entitas bermodal besar.

Fenomena ini berkaitan erat dengan konsep kolonialisme digital (*digital colonialism*), di mana infrastruktur global yang dimiliki perusahaan multinasional mengekstraksi nilai budaya dan ekonomi dari negara berkembang tanpa mekanisme restitusi yang memadai. Musik daerah Indonesia seperti dangdut, campursari, dan pop sunda menjadi populer di platform internasional, tetapi pendapatan yang dihasilkan sebagian besar dinikmati oleh perusahaan teknologi asing. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional tidak hanya berhadapan dengan tantangan hukum, tetapi juga tantangan kedaulatan digital.

Sejumlah studi internasional menyoroti pentingnya reformasi kebijakan dalam menghadapi disrupsi digital terhadap sistem hak cipta. Towse (2010) menyebut bahwa transformasi industri musik digital membutuhkan tata kelola baru yang mampu menyeimbangkan kepentingan pencipta dan pengguna dalam model bisnis berbasis akses.⁶ Pentingnya governance of creative platforms, yaitu regulasi lintas sektor yang memastikan transparansi algoritma dan pembagian nilai yang adil. Dalam konteks Indonesia, pendekatan semacam ini masih terbatas pada ranah administratif, belum menyentuh aspek struktural dari sistem algoritmik global.

Kesenjangan ini menuntut rekonstruksi kebijakan publik yang lebih adaptif dan kolaboratif. Negara perlu membangun sistem perizinan dan pembayaran royalti yang tidak hanya mengandalkan mekanisme hukum formal, tetapi juga mengintegrasikan teknologi pelacakan digital dan basis data terpadu untuk memastikan akurasi, transparansi, dan keadilan bagi semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah, LMKN, platform digital, dan komunitas pencipta menjadi keharusan untuk membangun tata kelola hak cipta yang berkelanjutan.⁷

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perizinan dan pembayaran royalti musik digital di Indonesia, serta merumuskan arah rekonstruksi kebijakan

³ Wahana Musik Indonesia (WAMI), *Laporan Tahunan Perlindungan Dan Distribusi Royalti Musik Nasional*.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*.

⁵ Hughes, *Copyright and Social Theory*.

⁶ Towse, *A Textbook of Cultural Economics*.

⁷ Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*.

yang mampu memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era digital. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan perspektif sosiolegal, dengan teori Code is Law dan Hak sebagai Relasi Sosial sebagai dasar analisis konseptual. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dirumuskan model kebijakan publik yang tidak hanya menegakkan keadilan hukum, tetapi juga menjawab tantangan algoritmik yang membentuk struktur ekonomi kreatif global saat ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepastian Hukum

Dalam kajian ilmu hukum, teori kepastian hukum sebagai grand theory memiliki posisi yang sangat fundamental karena menjadi dasar dalam menciptakan sistem hukum yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat. Salah satu tokoh yang banyak dikaitkan dengan teori ini adalah Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian melalui aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum menjadi syarat utama bagi terciptanya ketertiban sosial, karena tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan fungsi utamanya sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kepastian hukum pada dasarnya mengandung makna bahwa setiap aturan hukum harus dirumuskan secara tegas, tidak multitafsir, serta mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini penting agar setiap individu dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini, hukum tidak boleh bersifat ambigu atau membuka peluang interpretasi yang terlalu luas, karena hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.⁸

Lebih jauh, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini menjadi pilar penting dalam sistem hukum modern, khususnya dalam hukum pidana, karena melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki jaminan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan kehendak subjektif aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, kepastian hukum diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti peraturan perundang-undangan yang tertulis, sistem peradilan yang terstruktur, serta putusan pengadilan yang konsisten. Peraturan yang tertulis memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dan aparat penegak hukum, sementara prosedur hukum yang konsisten memastikan bahwa setiap perkara diproses dengan cara yang sama tanpa diskriminasi. Selain itu, konsistensi dalam putusan pengadilan juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun demikian, penerapan kepastian hukum tidak selalu berjalan dengan sempurna.

Dalam kenyataannya, masih sering ditemukan adanya perbedaan penafsiran terhadap suatu aturan hukum, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh hakim di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah dirumuskan secara

⁸ Remaja, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum.”

tertulis, faktor subjektivitas manusia tetap tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas peraturan hukum dan profesionalitas aparat penegak hukum agar kepastian hukum dapat benar-benar terwujud. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum bukanlah satu-satunya tujuan hukum yang harus dicapai. Ia menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu kepastian (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai ini harus berjalan secara seimbang, karena jika salah satu terlalu dominan, maka hukum dapat kehilangan esensinya. Misalnya, hukum yang terlalu menekankan kepastian tanpa mempertimbangkan keadilan dapat menghasilkan putusan yang tidak manusiawi. Dalam konteks tersebut, teori kepastian hukum sering kali menghadapi dilema ketika berhadapan dengan rasa keadilan masyarakat. Ada kalanya suatu aturan hukum yang telah jelas justru dianggap tidak adil dalam penerapannya. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan, tanpa mengabaikan tujuan hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak dapat berdiri secara absolut, melainkan harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas.

Kemudian, Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat aspek mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum harus bersifat positif, yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nyata dalam suatu negara. Kedua, hukum harus berlandaskan pada fakta atau realitas sosial, sehingga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kondisi yang benar-benar terjadi di masyarakat. Ketiga, fakta-fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, serta mudah untuk dilaksanakan dalam praktik. Keempat, hukum positif tidak boleh dengan mudah diubah, karena perubahan yang terlalu sering justru dapat mengganggu stabilitas dan kepastian hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, pandangan Gustav Radbruch tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan kepastian mengenai hukum itu sendiri. Artinya, hukum harus dapat memberikan jaminan yang jelas terkait keberlakuan, isi, dan penerapannya. Dalam hal ini, kepastian hukum dipandang sebagai hasil atau produk dari hukum, khususnya dari peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan konsisten. Berdasarkan pemikiran tersebut, Gustav Radbruch juga berpendapat bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya harus tetap ditaati. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hukum tetap harus dipatuhi meskipun dirasa kurang memenuhi rasa keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, meskipun tetap memerlukan keseimbangan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan.⁹

Kepastian hukum juga merupakan suatu asas yang menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami oleh setiap subjek hukum, sehingga mereka mampu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan ini juga berfungsi sebagai pembatas bagi negara agar tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya memberikan pedoman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi kontrol terhadap tindakan pemerintah. Lebih lanjut, asas kepastian hukum tidak hanya ditemukan dalam satu sistem hukum tertentu, melainkan berlaku baik dalam sistem hukum sipil (*civil law*) maupun sistem hukum umum (*common law*). Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip universal yang diakui dalam berbagai tradisi hukum di dunia. Dalam perkembangannya, asas ini bahkan telah menjadi salah satu unsur utama dalam

⁹ Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)."

konsep *rule of law* atau negara hukum, yang menekankan bahwa segala bentuk kekuasaan harus tunduk dan dibatasi oleh hukum yang jelas dan dapat diprediksi.¹⁰

Pada akhirnya, teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat tidak akan merasa ragu atau takut dalam bertindak, karena telah mengetahui batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum, yang harus terus dijaga dan dikembangkan agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Teori kepastian hukum sebagai *grand theory* tidak hanya berbicara soal kejelasan aturan, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih dalam yaitu bagaimana hukum mampu menciptakan stabilitas dalam kehidupan sosial. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan elemen yang membuat hukum dapat berfungsi sebagai sistem yang dapat diandalkan. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan otoritasnya karena masyarakat tidak memiliki pegangan yang jelas dalam menentukan sikap dan tindakan. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi semacam “jaminan” bahwa hukum benar-benar hadir dan bekerja secara nyata, bukan sekadar norma yang abstrak. Selain itu, kepastian hukum juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*), di mana segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh aparat negara. Dengan adanya kepastian hukum, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat diuji legalitasnya, sehingga tercipta mekanisme kontrol yang efektif terhadap kekuasaan. Dalam negara hukum, kepastian bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi batasan bagi penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Dalam perspektif yang lebih praktis, kepastian hukum juga berperan penting dalam dunia ekonomi dan bisnis. Para pelaku usaha sangat membutuhkan kepastian terkait regulasi, kontrak, dan penegakan hukum agar dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman. Tanpa kepastian hukum, risiko bisnis akan meningkat karena adanya ketidakjelasan aturan dan kemungkinan perubahan kebijakan yang tidak terduga.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu syarat utama dalam penegakan hukum karena berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam hal ini, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan kondisi dan aturan yang berlaku. Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa hukum dapat memberikan hasil yang dapat diprediksi dan tidak berubah-ubah secara subjektif. Kepastian hukum harus dilihat dari dua aspek, yaitu normatif dan empiris. Secara normatif, kepastian hukum menuntut adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap dan mampu mendukung pelaksanaannya secara operasional. Adapun secara empiris, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila peraturan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh aparat atau sumber daya manusia yang berwenang. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada kualitas pelaksanaannya dalam praktik.¹¹

Oleh karena itu, kepastian hukum sering kali menjadi indikator penting dalam menilai iklim investasi suatu negara, karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan investor. Lebih lanjut, kepastian hukum juga berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum yang pasti, setiap individu memiliki

¹⁰ Claes, Devroe, and Keirsblick, *Facing the Limits of the Law*.

¹¹ Halilah and Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.”

jaminan bahwa hak-haknya akan dilindungi oleh hukum dan tidak akan dilanggar secara sewenang-wenang. Kepastian hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang sesuai. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum sering kali dihadapkan pada tantangan berupa dinamika sosial yang terus berkembang. Perubahan nilai, teknologi, dan kebutuhan masyarakat menuntut hukum untuk selalu beradaptasi. Di sisi lain, perubahan hukum yang terlalu cepat justru dapat mengganggu kepastian itu sendiri. Di sinilah letak tantangan besar dalam teori kepastian hukum, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas. Hukum harus cukup stabil untuk memberikan kepastian, tetapi juga cukup adaptif untuk menjawab perkembangan zaman.

Dalam konteks penegakan hukum, kepastian juga sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Aturan yang sudah jelas sekalipun tidak akan memberikan kepastian jika diterapkan secara tidak konsisten atau diskriminatif. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh kualitas manusia yang menjalankannya. Faktor seperti korupsi, intervensi politik, dan rendahnya kapasitas aparat dapat menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kepastian hukum yang ideal. Lebih jauh lagi, kepastian hukum juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, maka kepercayaan terhadap hukum akan meningkat. Sebaliknya, jika hukum sering berubah-ubah atau diterapkan secara tidak konsisten, maka kepercayaan masyarakat akan menurun.

Kepercayaan ini sangat penting karena menjadi dasar legitimasi hukum itu sendiri. Hukum yang tidak dipercaya oleh masyarakat akan sulit untuk ditaati dan ditegakkan. Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa teori kepastian hukum memiliki peran yang sangat luas dan kompleks dalam kehidupan bernegara. Ia tidak hanya menjadi dasar dalam pembentukan peraturan, tetapi juga menjadi pedoman dalam penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Meskipun demikian, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum harus tetap berjalan seiring dengan keadilan dan kemanfaatan. Dengan keseimbangan tersebut, hukum tidak hanya menjadi pasti, tetapi juga bermakna dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

2.2. *Kemanfaatan Hukum*

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang terus berupaya melakukan pembenahan sistem hukum dengan berkomitmen menjadi negara hukum yang demokratis. Dalam proses tersebut, Indonesia berusaha membangun sistem hukum yang ideal, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan, termasuk dalam menentukan paradigma hukum yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai negara hukum, Indonesia secara tegas menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi (*supreme law of the state*). Dengan demikian, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan, diperlukan suatu proses pemikiran yang rasional dan sistematis. Hukum tidak hanya bergantung pada norma yang tertulis, tetapi juga harus didukung oleh alat bukti atau barang bukti yang kuat guna memastikan terwujudnya keadilan yang substantif. Selain itu, penilaian terhadap suatu perkara tidak terlepas dari keyakinan hakim dalam menilai apakah suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau belum. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum

sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan secara tepat, konsisten, dan bertanggung jawab.¹²

Kemanfaatan hukum atau tujuan sosial pada dasarnya mengacu pada fungsi hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta melindungi kepentingan umum, bukan hanya mengakomodasi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam perspektif ini, kualitas suatu hukum dinilai dari sejauh mana hukum tersebut mampu menciptakan tatanan sosial yang tertib, sejahtera, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kemanfaatan tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai keuntungan praktis, melainkan harus tetap berada dalam kerangka yang seimbang dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, ketiga nilai tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hukum. Keadilan tanpa kepastian akan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan kesewenang-wenangan, sementara kepastian tanpa keadilan dapat menghasilkan hukum yang kaku dan tidak manusiawi. Di sisi lain, kemanfaatan tanpa didukung oleh keadilan dan kepastian dapat disalahgunakan sebagai justifikasi atas tindakan yang bersifat oportunistik. Lebih lanjut, Gustav Radbruch memandang bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bukanlah nilai-nilai yang selalu berjalan selaras, melainkan berada dalam suatu hubungan yang penuh ketegangan (*Spannungsverhältnis*). Dalam praktik hukum, sering kali muncul kondisi di mana peningkatan salah satu nilai justru mengurangi peran nilai lainnya. Misalnya, penekanan yang terlalu besar pada kepastian hukum dapat membatasi tercapainya keadilan substantif, sedangkan upaya untuk mewujudkan keadilan dalam setiap kasus secara individual dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, tugas utama dalam teori dan praktik hukum bukanlah memilih salah satu nilai dengan mengorbankan yang lain, melainkan menyeimbangkan ketiganya secara proporsional sesuai dengan situasi konkret yang dihadapi.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, keadilan berfungsi sebagai arah atau tujuan normatif yang harus dicapai oleh hukum, kepastian hukum memberikan struktur dan kejelasan dalam penerapan aturan, sedangkan kemanfaatan berperan sebagai ukuran efektivitas hukum dalam kehidupan sosial. Ketiganya membentuk suatu hubungan dialektis yang saling melengkapi dan saling mengoreksi. Dengan demikian, hukum yang ideal bukan hanya hukum yang pasti atau bermanfaat, tetapi hukum yang mampu mengintegrasikan ketiga nilai tersebut secara seimbang demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera.¹³

Teori kemanfaatan hukum jika didalami lebih jauh sebenarnya tidak hanya berbicara tentang "manfaat" dalam arti sederhana, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks ini, pemikiran Jeremy Bentham menjadi landasan penting karena ia melihat hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia agar menghasilkan kebahagiaan kolektif. Artinya, hukum tidak berdiri netral, melainkan aktif mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, lebih tertib, dan lebih sejahtera. Dengan kata lain, hukum harus mampu menciptakan perubahan sosial yang positif, bukan sekadar menjaga status quo.

Dalam dimensi yang lebih luas, kemanfaatan hukum juga berkaitan erat dengan fungsi sosial hukum dalam merespons kebutuhan masyarakat yang dinamis. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan pola interaksi sosial menuntut

¹² Afriyanto et al., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf."

¹³ Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan."

hukum untuk terus beradaptasi agar tetap relevan. Jika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, maka ia akan kehilangan nilai kemanfaatannya. Oleh karena itu, hukum harus bersifat responsif, yaitu mampu menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta menerjemahkannya ke dalam bentuk norma yang dapat diterapkan secara efektif.

Selain itu, teori kemanfaatan hukum juga menyoroti pentingnya analisis dampak (*impact analysis*) dalam pembentukan dan penerapan hukum. Setiap peraturan yang dibuat seharusnya tidak hanya dilihat dari segi normatif, tetapi juga harus dianalisis dampaknya terhadap masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mencakup dampak ekonomi, sosial, hingga psikologis. Dengan adanya pendekatan ini, hukum diharapkan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan, melainkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas. Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan kemanfaatan sering kali menjadi dasar bagi lahirnya konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang lebih menekankan pada pemulihan daripada penghukuman. Pendekatan ini melihat bahwa tujuan utama hukum bukanlah semata-mata memberikan sanksi, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat suatu pelanggaran. Dengan demikian, kemanfaatan hukum tidak hanya diukur dari seberapa berat sanksi yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana hukum mampu menyelesaikan masalah dan mencegah terjadinya konflik di masa depan.

Kemanfaatan hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dalam negara modern, hukum sering digunakan sebagai instrumen untuk mendistribusikan sumber daya secara adil dan merata, misalnya melalui kebijakan pajak, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang bermanfaat adalah hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Namun, dalam penerapannya, teori kemanfaatan hukum tidak dapat dilepaskan dari potensi konflik kepentingan. Apa yang dianggap bermanfaat oleh satu kelompok belum tentu dianggap bermanfaat oleh kelompok lain. Misalnya, suatu kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mungkin memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tetapi di sisi lain dapat merugikan masyarakat tertentu, seperti masyarakat adat atau kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kemanfaatan bersifat relatif dan memerlukan pertimbangan yang matang dalam setiap pengambilan keputusan hukum.

Keadilan dan kepastian hukum pada dasarnya tidak dapat diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus dipahami sebagai fondasi utama dalam keberlangsungan sistem hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menghadirkan keseimbangan antara keadilan dan kepastian secara bersamaan, sehingga hukum tidak hanya bersifat pasti, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁴

Lebih jauh lagi, teori kemanfaatan hukum juga menuntut adanya peran aktif dari lembaga-lembaga hukum dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas peraturan yang ada. Hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus selalu dikaji ulang untuk memastikan bahwa ia masih relevan dan memberikan manfaat. Jika suatu peraturan terbukti tidak efektif atau justru menimbulkan masalah baru, maka peraturan tersebut perlu direvisi atau bahkan dicabut.

¹⁴ Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia."

Dengan demikian, kemanfaatan hukum menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas suatu sistem hukum. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa teori kemanfaatan hukum memberikan perspektif yang sangat penting dalam memahami fungsi hukum secara lebih luas. Hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih besar, seperti kesejahteraan, keadilan sosial, dan stabilitas masyarakat. Sebagaimana yang digagas oleh Jeremy Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kepastian yang juga menjadi pilar utama dalam sistem hukum.

Teori kemanfaatan hukum sebagai *middle theory* menempatkan hukum bukan hanya sebagai aturan yang harus ditaati, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh Jeremy Bentham yang mengembangkan konsep utilitarianisme dengan prinsip dasar "*the greatest happiness for the greatest number*" atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Dalam konteks ini, hukum dinilai baik atau tidak bukan semata-mata dari segi formalitasnya, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Kemanfaatan hukum menekankan bahwa setiap aturan yang dibuat harus memiliki tujuan praktis, yaitu menciptakan kebahagiaan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Hukum tidak boleh hanya menjadi teks yang kaku dan formal, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, pendekatan kemanfaatan sering kali bersifat fleksibel dan kontekstual, karena mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi suatu permasalahan hukum.

Dalam praktiknya, teori kemanfaatan hukum sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan publik. Pemerintah dan pembentuk undang-undang diharapkan mempertimbangkan dampak dari setiap kebijakan yang dibuat, apakah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas atau justru merugikan. Misalnya, dalam pembuatan peraturan terkait pajak, subsidi, atau bantuan sosial, aspek kemanfaatan menjadi pertimbangan utama agar kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kemanfaatan hukum juga berperan penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam putusan hakim. Seorang hakim tidak hanya terpaku pada bunyi undang-undang, tetapi juga dapat mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang diambil. Dalam beberapa kasus, putusan yang terlalu kaku justru dapat menimbulkan ketidakadilan atau keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kemanfaatan memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berorientasi pada kepentingan umum.

Lebih lanjut, teori kemanfaatan hukum juga berkaitan erat dengan konsep efisiensi dan efektivitas dalam hukum. Suatu aturan dikatakan bermanfaat apabila dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jika suatu hukum sulit diterapkan atau tidak memberikan dampak positif, maka hukum tersebut dapat dianggap tidak memiliki nilai kemanfaatan. Dengan demikian, evaluasi terhadap efektivitas hukum menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Namun demikian, penerapan teori kemanfaatan hukum tidak lepas dari kritik.

Salah satu kritik utama adalah bahwa pendekatan ini berpotensi mengorbankan kepentingan individu atau kelompok kecil demi kepentingan mayoritas. Dalam situasi tertentu, keputusan yang dianggap bermanfaat bagi banyak orang bisa saja merugikan pihak tertentu secara tidak adil. Oleh karena itu, kemanfaatan hukum harus tetap diimbangi dengan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi. Dalam pandangan Jeremy Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang

mampu memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, para ahli hukum menyadari bahwa ukuran “kebahagiaan” tidak selalu mudah untuk ditentukan secara objektif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan teori kemanfaatan, karena setiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang dianggap bermanfaat.

Pada akhirnya, teori kemanfaatan hukum menegaskan bahwa hukum harus memiliki nilai guna yang nyata bagi masyarakat. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat kontrol sosial yang kaku, tetapi juga harus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kemanfaatan hukum harus selalu berjalan beriringan dengan kepastian dan keadilan, sehingga hukum tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga adil dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Teori kemanfaatan hukum pada hakikatnya menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang konkret, bukan sekadar sebagai sistem norma yang bersifat abstrak. Dalam pandangan Jeremy Bentham, hukum harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan manusia, sehingga keberadaan hukum selalu dikaitkan dengan hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus memiliki nilai guna yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan.

Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum juga dapat dipahami sebagai kemampuan hukum untuk menyelesaikan masalah sosial secara efektif. Hukum harus mampu menjadi solusi atas berbagai konflik yang muncul di masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Jika suatu aturan tidak mampu menyelesaikan masalah, bahkan justru menimbulkan persoalan baru, maka aturan tersebut kehilangan esensi kemanfaatannya. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan aplikatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Kemanfaatan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip pragmatisme dalam hukum, yaitu pendekatan yang menilai hukum berdasarkan hasil yang dicapai, bukan semata-mata dari prosedur atau formalitasnya. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering digunakan oleh pembentuk kebijakan dan hakim untuk mempertimbangkan dampak nyata dari suatu keputusan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial yang terus berkembang, sehingga tetap relevan dan tidak tertinggal oleh dinamika masyarakat. Lebih jauh, teori kemanfaatan hukum menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Hukum tidak boleh hanya berpihak pada satu kelompok tertentu, tetapi harus mampu memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibentuk dan diterapkan harus diarahkan untuk menghasilkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pandangan ini, ukuran baik atau buruknya suatu hukum tidak hanya dilihat dari aspek formal atau normatif, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut mampu menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Lebih lanjut, Jeremy Bentham menegaskan bahwa kebahagiaan masyarakat merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh negara melalui hukum. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai instrumen yang digunakan untuk mewujudkan kemanfaatan yang maksimal. Artinya, keberadaan hukum harus mampu memberikan dampak nyata berupa manfaat bagi kehidupan masyarakat, sehingga

hukum tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.¹⁵

Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Dengan demikian, kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari jumlah manfaat yang dihasilkan, tetapi juga dari distribusi manfaat tersebut. Dalam praktik penegakan hukum, kemanfaatan juga tercermin dalam kebijakan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Diskresi memungkinkan aparat untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan situasi konkret di lapangan, dengan tujuan mencapai hasil yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Namun, penggunaan diskresi ini harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kemanfaatan hukum harus selalu diimbangi dengan prinsip kepastian dan keadilan. Kemanfaatan hukum juga memiliki dimensi preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Hukum yang baik tidak hanya bersifat represif dengan memberikan sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus mampu menciptakan kondisi yang mendorong masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan yang jelas, edukasi hukum, serta penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, kemanfaatan hukum tidak hanya dirasakan setelah adanya pelanggaran, tetapi juga sebelum pelanggaran itu terjadi.

Selain itu, kemanfaatan hukum juga berkaitan dengan efisiensi dalam proses hukum. Proses hukum yang berbelit-belit, memakan waktu lama, dan biaya tinggi dapat mengurangi nilai kemanfaatan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses keadilan. Dalam hal ini, reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem hukum menjadi langkah penting dalam meningkatkan kemanfaatan hukum di era modern. Pada akhirnya, teori kemanfaatan hukum menegaskan bahwa hukum harus selalu berorientasi pada kesejahteraan manusia sebagai tujuan utamanya. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan atau simbol formalitas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.3. *Keadilan Hukum*

Konsep negara hukum merujuk pada suatu sistem ketatanegaraan di mana seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Menurut Namang, negara hukum merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan, sehingga setiap tindakan pemerintah harus berada dalam koridor hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai pembatas kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam negara hukum, seluruh aspek kehidupan bernegara harus tunduk pada aturan hukum yang telah ditetapkan. Artinya, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan di luar ketentuan hukum, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan wajib menaati hukum dan menjadikannya sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.¹⁶

Teori keadilan hukum sebagai *small theory* memiliki peran yang sangat penting dalam menilai apakah suatu hukum benar-benar layak diterapkan dalam masyarakat. Sejak zaman klasik, pemikiran tentang keadilan telah dikembangkan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam konteks hukum, keadilan tidak hanya berarti kesamaan perlakuan, tetapi

¹⁵ Noorsanti and Yudhanti, "Governance Unveiled: Jeremy Bentham's Legal Philosophy in Government Policies through the Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program for Village Funds."

¹⁶ Nurjanah et al., "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles."

juga memperhatikan proporsionalitas, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Lebih lanjut, Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat, seperti distribusi kekayaan, jabatan, atau kesempatan, yang harus dilakukan secara proporsional. Sementara itu, keadilan korektif berfungsi untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi akibat pelanggaran hukum, misalnya melalui pemberian sanksi atau ganti rugi. Kedua bentuk keadilan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Dalam perkembangan modern, teori keadilan hukum juga mengalami perluasan makna, terutama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Keadilan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan antarindividu, tetapi juga sebagai hubungan antara individu dengan negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menjadi dasar penting dalam sistem hukum demokratis, di mana tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Keadilan hukum juga berkaitan erat dengan moralitas, karena hukum yang adil harus mencerminkan nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak boleh hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

Jika suatu aturan hukum dianggap tidak adil oleh masyarakat, maka legitimasi hukum tersebut akan menurun, sehingga sulit untuk ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, keadilan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberterimaan hukum. Dalam praktik peradilan, keadilan hukum sering kali menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan hukum bersifat dinamis dan tidak selalu dapat ditemukan secara eksplisit dalam teks undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dan integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Selain itu, keadilan hukum juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat, karena berkaitan dengan upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik sering kali menjadi sumber ketidakadilan yang harus diatasi melalui hukum. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kelompok yang lemah dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, keadilan hukum tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif.

Namun, dalam kenyataannya, mewujudkan keadilan hukum bukanlah hal yang mudah. Terdapat berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta pengaruh kekuasaan yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Selain itu, konsep keadilan itu sendiri bersifat relatif dan dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang masing-masing individu atau kelompok. Hal ini membuat keadilan hukum sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks.

Pada akhirnya, teori keadilan hukum menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Hukum yang adil adalah hukum yang mampu memberikan perlindungan, kepastian, dan manfaat secara seimbang bagi semua pihak. Oleh karena itu, keadilan harus selalu menjadi orientasi utama dalam setiap proses pembentukan dan penegakan hukum, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh masyarakat. Teori keadilan hukum dalam perkembangannya tidak hanya berhenti pada pemikiran klasik seperti yang

dikemukakan oleh Aristoteles, tetapi juga mengalami transformasi yang signifikan dalam pemikiran modern. Salah satu tokoh penting yang memperkaya konsep keadilan adalah John Rawls melalui teorinya tentang "justice as fairness". Rawls menekankan bahwa keadilan harus dibangun di atas prinsip kesetaraan dan kebebasan yang seimbang, di mana setiap individu memiliki hak yang sama, namun ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung. Pendekatan ini memperluas makna keadilan dari sekadar proporsionalitas menjadi keadilan yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

Dalam perspektif yang lebih filosofis, keadilan hukum juga berkaitan erat dengan konsep legitimasi hukum. Suatu hukum dapat dikatakan memiliki legitimasi apabila masyarakat menganggapnya adil dan layak untuk ditaati. Tanpa adanya keadilan, hukum akan kehilangan wibawanya dan cenderung ditolak oleh masyarakat.

Oleh karena itu, keadilan menjadi fondasi moral yang memperkuat keberlakuan hukum secara sosiologis. Dalam hal ini, keadilan bukan hanya tujuan hukum, tetapi juga syarat agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, hukum pada hakikatnya merupakan sarana untuk mewujudkan nilai keadilan. Keadilan memiliki peran yang bersifat normatif sekaligus konstitutif, artinya tidak hanya menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, tetapi juga menjadi unsur yang membentuk keberadaan hukum itu sendiri. Dalam pandangan ini, keadilan harus tetap berpijak pada hukum positif, namun sekaligus menjadi syarat mutlak bagi sahnya suatu hukum. Tanpa adanya unsur keadilan, suatu aturan tidak layak disebut sebagai hukum karena kehilangan esensi dasarnya.

Lebih lanjut, berdasarkan asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, penerapan hukum yang tepat harus mempertimbangkan urutan nilai-nilai dasar hukum. Dalam hal ini, keadilan ditempatkan sebagai prioritas utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Urutan ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, apabila terjadi pertentangan antara nilai-nilai tersebut, maka keadilan harus lebih diutamakan dibandingkan nilai lainnya. Dengan demikian, hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian aturan, tetapi juga harus mampu memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

Keadilan hukum juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam sistem hukum modern, keadilan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Hukum yang adil adalah hukum yang mampu menjamin dan melindungi hak-hak tersebut secara nyata, bukan hanya secara normatif. Oleh karena itu, keadilan hukum menjadi instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam praktik peradilan, keadilan hukum sering kali diwujudkan melalui pertimbangan hakim yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga moral dan sosiologis. Hakim dituntut untuk tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga mampu menangkap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan hukum bersifat kontekstual dan tidak selalu dapat dirumuskan secara kaku dalam undang-undang. Dengan demikian, keadilan membutuhkan interpretasi yang bijaksana agar dapat diterapkan secara tepat dalam setiap kasus yang dihadapi.

Selain itu, keadilan hukum juga mencakup aspek prosedural dan substantif. Keadilan prosedural berkaitan dengan proses yang adil, seperti hak untuk didengar, transparansi, dan imparialitas dalam peradilan. Sementara itu, keadilan substantif

¹⁷ Nasir et al., "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia."

berkaitan dengan hasil akhir yang adil bagi para pihak yang terlibat. Kedua aspek ini harus berjalan seimbang, karena proses yang adil belum tentu menghasilkan putusan yang adil, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, sistem hukum yang baik harus mampu menjamin keduanya secara bersamaan.

Lebih jauh, keadilan hukum juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan secara adil, maka akan tercipta rasa percaya dan kepatuhan terhadap hukum. Sebaliknya, ketidakadilan dapat memicu konflik sosial, ketidakpuasan, bahkan perlawanan terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya nilai normatif, tetapi juga kebutuhan praktis untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.

Namun demikian, tantangan dalam mewujudkan keadilan hukum tidak dapat diabaikan. Faktor-faktor seperti korupsi, ketimpangan kekuasaan, serta intervensi politik sering kali menjadi penghambat utama dalam penegakan keadilan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap keadilan (*access to justice*) juga menjadi masalah serius, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan hukum tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada struktur dan sistem yang mendukung pelaksanaannya.

Pada akhirnya, teori keadilan hukum menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Hukum yang adil adalah hukum yang mampu memberikan perlindungan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu. Sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam mengatur kehidupan bersama, sehingga setiap orang dapat hidup dengan layak dan bermartabat. Dengan demikian, keadilan hukum bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga roh yang harus menjiwai seluruh sistem hukum.

Teori keadilan hukum dalam kajian yang lebih mendalam sebenarnya tidak hanya berbicara tentang hasil akhir yang adil, tetapi juga tentang bagaimana proses hukum itu sendiri dijalankan secara bermartabat. Pemikiran Aristoteles tetap relevan karena menekankan bahwa keadilan harus proporsional, artinya tidak semua orang diperlakukan sama secara mutlak, tetapi sesuai dengan hak, kewajiban, dan kontribusinya. Dalam konteks modern, prinsip ini berkembang menjadi gagasan bahwa keadilan harus sensitif terhadap kondisi sosial, sehingga hukum tidak bersifat kaku, melainkan mampu memahami realitas yang dihadapi oleh individu di dalam masyarakat.

Selain itu, konsep keadilan hukum juga berkembang melalui pemikiran John Rawls yang memperkenalkan pendekatan keadilan berbasis *fairness*. Dalam teorinya, Rawls mengemukakan dua prinsip utama, yaitu kebebasan yang sama bagi setiap orang dan pengaturan ketimpangan sosial yang harus memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesetaraan formal, tetapi juga keadilan substantif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan kurang beruntung.

Dalam praktiknya, keadilan hukum juga sangat berkaitan dengan asas *equality before the law*, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian. Namun, penerapan asas ini sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika terdapat ketimpangan kekuasaan atau akses terhadap sumber daya hukum. Misalnya, pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik cenderung lebih mudah mendapatkan keadilan dibandingkan dengan masyarakat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kondisi sosial yang melingkupinya.

Keadilan hukum juga memiliki dimensi etik yang sangat kuat, karena berkaitan dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang adil harus mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat, bukan sekadar

mengikuti teks undang-undang secara kaku. Dalam hal ini, hakim memiliki peran yang sangat penting sebagai penafsir hukum yang harus mampu menggali nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, keadilan hukum tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bersifat moral dan sosiologis.

Lebih lanjut, keadilan hukum juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan terhadap kelompok marginal. Hukum yang adil bukan hanya melindungi kepentingan mayoritas, tetapi juga harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang lemah, seperti masyarakat miskin, anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas lainnya. Dalam konteks ini, keadilan hukum berfungsi sebagai alat untuk mengoreksi ketimpangan sosial yang ada, sehingga tercipta keseimbangan dalam masyarakat. Dalam sistem peradilan, keadilan hukum juga tercermin dari transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Masyarakat harus dapat melihat bahwa proses hukum berjalan secara jujur, terbuka, dan tidak memihak. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tanpa kepercayaan, hukum akan kehilangan legitimasi dan sulit untuk ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, keadilan hukum tidak hanya harus diwujudkan, tetapi juga harus terlihat nyata oleh masyarakat.

Pada akhirnya, Keadilan merupakan konsep yang bersifat abstrak, sehingga tidak mudah untuk diwujudkan apabila tidak terlebih dahulu dipahami maknanya secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan perumusan definisi yang setidaknya mampu mendekati dan memberikan gambaran mengenai arti keadilan itu sendiri. Dalam kajian hukum, pengertian keadilan sangat beragam, sebagaimana terlihat dari berbagai pandangan para ahli yang memberikan definisi berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Maka dari itu, Konsep keadilan telah lama menjadi bahan perdebatan dalam pemikiran filsafat, bahkan sejak zaman Yunani Kuno melalui pemikiran Aristoteles dan Plato. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya menjadi gagasan abstrak, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya berbagai institusi sosial dalam masyarakat, termasuk institusi hukum yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga keteraturan kehidupan bersama.

Lebih lanjut, keadilan dan kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan. Secara konseptual, keadilan dipahami sebagai upaya memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya. Sementara itu, hukum berperan dalam menjamin dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diakui dan dilindungi secara nyata. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan teratur.¹⁸

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian **hukum doktrinal**, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif melalui studi kepustakaan.¹⁹ Penelitian doktrinal digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum mengatur sistem perizinan dan pembayaran royalti dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya di sektor musik digital. Pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*) dan **pendekatan historis** (*historical approach*).²⁰ Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin, asas, teori, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan hak cipta dan kebijakan publik, termasuk teori *Code is Law* dan *Hak sebagai Relasi Sosial* yang menjadi pisau analisis utama dalam menilai dinamika regulasi di era digital. Sedangkan pendekatan

¹⁸ Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan."

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²⁰ Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat."

historis digunakan untuk menelusuri perkembangan regulasi hak cipta dan sistem royalti dari masa ke masa, mulai dari rezim analog hingga ke sistem distribusi digital berbasis platform daring. Metode analisis yang digunakan adalah **yuridis kualitatif**, yaitu menganalisis bahan hukum secara deskriptif, sistematis, dan interpretatif untuk memperoleh pemahaman terhadap norma hukum serta asas yang mendasarinya.²¹ Melalui analisis ini, peneliti berupaya mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum nasional dengan prinsip perlindungan hak cipta internasional, sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan perizinan dan pembayaran royalti dalam menghadapi tantangan industri musik digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Sistem Kebijakan Dan Royalti

Kebijakan sistem perizinan dan pembayaran royalti dalam bidang musik digital merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan akses publik terhadap karya musik. Dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia, sistem ini berakar pada pengaturan hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Undang-undang tersebut memberikan dasar bagi setiap pencipta untuk memperoleh royalti atas setiap pemanfaatan ciptaannya, baik melalui media konvensional maupun digital.²²

Royalti merupakan bentuk imbalan ekonomi atas penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak memperoleh manfaat ekonomi dari pengumuman, penggandaan, dan komunikasi karya kepada publik. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021), yang menjadi regulasi turunan utama dalam pelaksanaan mekanisme perizinan dan pembayaran royalti di Indonesia. PP 56/2021 menetapkan bahwa setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial wajib membayar royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN berfungsi sebagai badan yang mengoordinasikan, menghimpun, dan mendistribusikan royalti yang dikumpulkan dari berbagai pengguna, termasuk restoran, hotel, penyiar, dan platform digital. Dengan sistem ini, diharapkan distribusi royalti menjadi lebih teratur, transparan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencipta.²³

Namun dalam praktiknya, kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan mendasar.

1. Pertama, perubahan model konsumsi musik dari kepemilikan fisik ke layanan digital (*streaming model*) menyebabkan pola distribusi royalti menjadi jauh lebih kompleks. Platform seperti Spotify, YouTube, dan Apple Music menggunakan sistem lisensi global yang beroperasi lintas yurisdiksi. Akibatnya, mekanisme pengumpulan dan pembagian royalti di Indonesia tidak selalu sejalan dengan standar internasional atau sistem internal platform tersebut.
2. Kedua, ketimpangan kapasitas lembaga manajemen kolektif (LMK) juga menjadi kendala serius. Meskipun LMKN berperan sebagai pengelola pusat, sebagian besar LMK di Indonesia masih menghadapi keterbatasan teknologi dalam pelacakan digital (*digital tracking system*). Padahal, dalam sistem digital, setiap pemutaran musik dapat menghasilkan royalti mikro (*micro-royalties*) yang membutuhkan sistem berbasis *automated monitoring* untuk menjamin akurasi pelaporan.

²¹ Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif."

²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266."

²³ LMKN, *Laporan Tahunan Pengelolaan Royalti Musik Nasional*.

3. Ketiga, belum adanya integrasi data antara platform digital global dan sistem nasional menyebabkan potensi kehilangan pendapatan royalti (*royalty leakage*). Banyak karya musisi lokal yang digunakan secara luas di platform internasional, tetapi tidak tercatat secara administratif di basis data LMK. Hal ini memperlemah efektivitas kebijakan perizinan nasional yang bergantung pada pelaporan dan registrasi lokal.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara kerangka hukum normatif dan realitas operasional. Kebijakan perizinan dan royalti belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital yang bergerak lebih cepat dibanding proses legislasi. Seperti dikemukakan oleh William Dunn, kebijakan publik yang efektif harus bersifat dinamis dan responsif, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, sistem perizinan dan pembayaran royalti di era digital menuntut pembaruan kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan dimensi teknologi dan tata kelola digital. Prinsip-prinsip hukum perlindungan HKI harus diterjemahkan ke dalam mekanisme yang kompatibel dengan model bisnis platform global, agar hak ekonomi pencipta benar-benar terlindungi dan nilai ekonomi budaya nasional tidak tereksplotasi oleh sistem digital transnasional.

4.2. Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan dan Royalti di Indonesia

Implementasi kebijakan sistem perizinan dan pembayaran royalti dalam industri musik digital di Indonesia merepresentasikan upaya pemerintah untuk menata kembali mekanisme perlindungan hak cipta di tengah perubahan besar lanskap ekonomi kreatif global. Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, Indonesia menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum tertinggi, sehingga implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kejelasan norma dan efektivitas lembaga pelaksanaannya. Dalam hal ini, pelaksanaan sistem perizinan dan royalti musik digital mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.

Sebagai pelaksana utama kebijakan ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki mandat untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak, maupun ahli warisnya. LMKN bekerja bersama berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sektoral, seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI), Karya Cipta Indonesia (KCI), dan Royalti Anugerah Indonesia (RAI) yang mewakili kepentingan para pencipta dan pemilik hak terkait.²⁴

Dalam praktiknya, LMKN berperan sebagai lembaga penghubung antara pengguna karya (platform digital, lembaga penyiaran, hotel, kafe, dan sebagainya) dengan LMK pemegang lisensi. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan administratif, antara lain:

1. Pendaftaran karya oleh pencipta ke LMK.
2. Penarikan royalti dari pengguna berdasarkan kategori lisensi (publik, digital, atau siaran).
3. Verifikasi data dan pelaporan penggunaan karya.
4. Distribusi royalti kepada anggota LMK.

Sistem ini secara normatif dianggap sebagai bentuk perlindungan kolektif terhadap hak ekonomi, sesuai dengan prinsip *collective management of rights* yang dianjurkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).²⁵

Namun, efektivitas LMKN sebagai lembaga nasional masih menghadapi tantangan institusional. Pertama, keterbatasan teknologi pelacakan digital membuat proses

²⁴ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Royalti Lagu Dan Musik*, Jakarta, 2022.

²⁵ WIPO, *Collective Management of Music Rights in the Digital Age*.

pendataan dan verifikasi penggunaan karya sering kali tidak akurat. Ketika musik digunakan dalam platform global seperti YouTube atau Spotify, data pemutaran yang menjadi dasar perhitungan royalti disimpan di luar negeri dan sulit diakses secara langsung oleh LMK nasional. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas distribusi royalti masih menjadi persoalan utama. Kedua, mekanisme audit terhadap LMK dan LMKN belum memiliki standar yang baku. Hal ini menimbulkan risiko ketidakseimbangan antara akumulasi dan distribusi royalti. Beberapa laporan menunjukkan adanya keterlambatan penyaluran royalti kepada anggota LMK akibat keterbatasan sumber daya manusia dan proses administrasi yang panjang.²⁶ Ketiga, masih lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah dalam mendukung sistem ini. Meskipun Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai regulator utama, implementasi kebijakan ini juga memerlukan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (dalam aspek digitalisasi sistem), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dalam penguatan kapasitas industri musik). Tanpa koordinasi lintas sektor, kebijakan royalti sulit mencapai efektivitas substantif.

Dalam ranah digital, sistem perizinan dan pembayaran royalti di Indonesia bergantung pada dua model utama: perizinan kolektif nasional dan perizinan lintas platform internasional. Model kolektif nasional dijalankan oleh LMK dan LMKN berdasarkan lisensi publik, sedangkan model lintas platform diatur melalui perjanjian bisnis antara platform digital global dan distributor musik internasional seperti The Orchard, Believe, atau TuneCore. Masalah muncul ketika karya musik Indonesia diunggah ke platform global melalui aggregator internasional, karena pembayaran royalti kemudian mengikuti hukum yurisdiksi negara tempat perusahaan aggregator terdaftar. Akibatnya, hak pencipta lokal sering kali tidak terlindungi secara penuh, atau bahkan tidak terdaftar di sistem digital global. Fenomena ini dikenal sebagai *royalty displacement*, di mana nilai ekonomi yang seharusnya kembali ke pencipta Indonesia berpindah ke entitas asing.

Selain itu, sistem Content ID pada platform seperti YouTube menciptakan bentuk baru dari perizinan otomatis di mana algoritma mendeteksi penggunaan karya dan langsung mengalokasikan pendapatan iklan ke pemegang lisensi terdaftar. Walaupun efisien, sistem ini sering kali menimbulkan klaim ganda atau salah identifikasi, terutama bagi musisi independen yang tidak memiliki afiliasi dengan label besar. Dalam konteks hukum nasional, hal ini menimbulkan dilema: secara teknis pelanggaran hak cipta dapat dicegah secara otomatis, tetapi secara substantif pencipta lokal tetap kesulitan memperoleh hak ekonominya.

Secara normatif, kebijakan royalti di Indonesia sudah selaras dengan prinsip internasional dalam Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works dan TRIPS Agreement. Namun secara substantif, masih terdapat kesenjangan antara perlindungan hukum yang diatur dan realitas implementasi di lapangan.²⁷ Kesenjangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek:

1. Aspek hukum dan kelembagaan, yakni belum adanya mekanisme penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran lisensi digital.
2. Aspek teknologi, yaitu ketertinggalan sistem pelacakan dan distribusi data antara LMK nasional dan platform digital internasional.
3. Aspek kesadaran dan literasi hukum, di mana sebagian besar pencipta musik belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem lisensi digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mengadaptasi prinsip *responsive law* sebagaimana dikemukakan oleh Philip

²⁶ LMKN, *Laporan Tahunan Pengelolaan Royalti Musik Nasional*.

²⁷ Gervais, *The Making of Intellectual Property: Creative Industries in the Global Economy*.

Selznick, yaitu hukum yang berfungsi bukan hanya untuk mengontrol, tetapi juga menyesuaikan diri terhadap realitas sosial dan teknologi.²⁸

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, seperti Korea Selatan dan Inggris, pengelolaan royalti musik digital dilakukan dengan integrasi sistem informasi hak cipta berbasis teknologi blockchain dan automated content recognition (ACR). Korea Selatan, misalnya, melalui Korean Copyright Commission (KCC),²⁹ telah mengembangkan sistem Digital Copyright Exchange untuk memastikan bahwa setiap pemutaran musik tercatat secara real time dan royalti langsung terdistribusi ke pencipta. Di Inggris, PRS for Music sebagai lembaga pengelola royalti menggunakan sistem pelaporan digital yang memungkinkan seniman memantau pendapatan mereka secara daring. Model semacam ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat infrastruktur digital LMKN dan LMK, sehingga sistem royalti nasional lebih transparan, efisien, dan akuntabel.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perizinan dan pembayaran royalti musik digital di Indonesia masih berada pada tahap transisi. Kerangka hukum telah tersedia, namun sistem pelaksanaannya belum sepenuhnya terintegrasi dengan ekosistem digital global. Tantangan utama terletak pada aspek *governance*, yakni bagaimana mengelola hubungan antara negara, lembaga kolektif, dan korporasi digital internasional agar tercipta tata kelola yang adil dan transparan. Ke depan, dibutuhkan langkah kebijakan yang menekankan pada modernisasi sistem informasi hak cipta, peningkatan kapasitas lembaga kolektif nasional, serta penguatan kerja sama internasional di bidang pertukaran data dan pengawasan royalti lintas negara. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan perizinan dan royalti bukan hanya menjamin hak pencipta secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata di era musik digital.

4.3. Analisis Kebijakan Sistem Perizinan dan Royalti Berdasarkan Teori Code Is Law

Teori *Code is Law*, yang pertama kali dikemukakan oleh Lawrence Lessig pada tahun 2006, menggarisbawahi bahwa dalam era digital, arsitektur teknologi melalui kode komputer, algoritma, dan protocol berfungsi sebagai mekanisme regulasi yang setara dengan hukum, norma, dan pasar. Dalam industri musik digital, kode yang diterapkan oleh platform digital, seperti Spotify, YouTube, dan TikTok, tidak hanya mengelola aspek teknis distribusi konten, tetapi juga menjadi bagian dari proses normatif yang menentukan siapa yang berhak mengakses, memonetisasi, dan menerima royalti dari karya ciptaan yang dilindungi hak cipta. Dengan demikian, kebijakan terkait sistem perizinan dan royalti tidak bisa dipandang semata-mata berdasarkan teks peraturan dan perundang-undangan yang ada, melainkan juga harus memperhitungkan bagaimana *kode* yang ada dalam platform-platform digital ini memengaruhi distribusi nilai ekonomi yang dihasilkan oleh karya tersebut.

Lessig menjelaskan bahwa regulasi dapat dilakukan melalui empat modalitas utama: hukum, norma, pasar, dan kode. Dalam industri musik digital, hukum nasional Indonesia (terutama Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik) memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan mewajibkan pembayaran royalti kepada mereka yang memanfaatkan karya. Norma, baik yang bersifat profesional maupun sosial, juga mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan pelaporan yang transparan. Di sisi lain, pasar membentuk tarif dan model bisnis, sementara kode, yang diterapkan oleh platform digital, bertindak sebagai eksekutor dari kebijakan-kebijakan ini. Ketika kode ini dirancang oleh korporasi besar dan digunakan dalam ruang digital lintas negara, kontrol

²⁸ Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Konsep Perlindungan Karya Intelektual*.

²⁹ Korean Copyright Commission, "Annual Report 2022."

³⁰ PRS for Music, *Transparency Report 2023*.

atas sistem perizinan dan royalti beralih dari regulator nasional ke tangan platform digital itu sendiri.

Pergeseran *locus* kewenangan ini menjelaskan mengapa kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seringkali tidak mencerminkan realitas operasional di lapangan. Sebagai contoh, meskipun ada dasar hukum yang jelas untuk pembayaran royalti, dalam praktiknya, yang menentukan siapa yang berhak menerima royalti dan berapa besar royalti tersebut adalah algoritma yang dijalankan oleh platform global. Keputusan ini tidak selalu transparan dan sulit untuk diaudit oleh pihak berwenang di negara-negara yang tidak memiliki kontrol langsung terhadap infrastruktur digital tersebut.³¹

Di tingkat arsitektur platform, pengelolaan lisensi dan royalti mengikuti rangkaian prosedur teknis yang melibatkan pengunggahan file, penambahan metadata, pemberian pengenal global seperti ISRC (*International Standard Recording Code*) atau ISWC (*International Standard Musical Work Code*), pencocokan konten menggunakan sistem *automated content recognition* (ACR), pengelolaan klaim, serta keputusan monetisasi dan pelaporan pendapatan. Pada setiap simpul dalam alur ini, terdapat keputusan desain yang sangat normatif, seperti keputusan mengenai ambang batas kecocokan konten untuk klaim hak cipta, serta model pembagian royalti yang digunakan (apakah menggunakan model pro-rata atau user-centric). Keputusan-keputusan ini, yang secara teknis tampak sebagai bagian dari eksekusi algoritma, pada kenyataannya memiliki dampak besar terhadap distribusi royalti, siapa yang mendapatkan akses terhadap royalti, dan berapa banyak royalti yang diterima oleh pencipta. Dengan kata lain, keputusan teknis dalam desain sistem platform digital telah menjadi bagian dari kebijakan substantif yang menentukan bagaimana nilai ekonomi karya dibagikan kepada pencipta dan lembaga manajemen kolektif (LMK).

Walaupun secara normatif, UU Hak Cipta dan PP 56/2021 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak cipta dan kewajiban pembayaran royalti, implementasi kebijakan di tingkat operasional sering kali terhambat oleh ketidaksinkronan antara peraturan nasional dan mekanisme tata kelola yang diterapkan oleh platform digital. Misalnya, di platform seperti YouTube dan Spotify, sistem penegakan otomatis seperti *Content ID* dan algoritma distribusi royalti beroperasi berdasarkan *terms of service* yang dibuat oleh perusahaan besar tersebut, bukan berdasarkan peraturan nasional. Mekanisme ini memang dapat menurunkan biaya penegakan hukum, namun menimbulkan masalah besar, seperti asimetri informasi, ketidakjelasan dalam pelaporan, dan ketidakseimbangan dalam distribusi royalti, yang umumnya lebih menguntungkan platform dan label besar dibandingkan dengan pencipta independen atau pencipta lokal. Salah satu dampaknya adalah **royalty leakage**, di mana pencipta lokal kehilangan hak ekonomi mereka karena karya mereka tidak terdaftar dalam sistem digital global atau tidak tercatat dalam data yang dapat diaudit.³²

Sebagai contoh konkret, sistem *Content ID* pada YouTube memberikan deteksi otomatis untuk klaim hak cipta. Walaupun sistem ini sangat efisien dan mempermudah proses penegakan hak cipta, banyak pencipta independen yang tidak terdaftar atau tidak terwakili oleh label besar mengalami kesulitan dalam mengakses royalti mereka. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah klaim ganda atau salah identifikasi, yang tidak dapat dengan mudah diselesaikan tanpa proses keberatan yang transparan dan dapat diaudit. Selain itu, model pembagian royalti yang diterapkan oleh platform sering kali menggunakan sistem pro-rata, yang menguntungkan katalog dengan jumlah pemutaran terbesar, sementara model *user-centric* berupaya membagi royalti berdasarkan kontribusi

³¹ Lawrence Lessig, *Code: Version 2.0, Basic Books*.

³² Gillespie, *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*.

langsung dari pengguna. Pilihan model ini menjadi bagian dari perdebatan kebijakan dan teknis, karena keduanya memerlukan analisis data yang lebih mendalam, verifikasi lintas platform, serta biaya penyesuaian sistem yang tidak sedikit.³³

Mengingat pentingnya peran *kode* dalam menentukan kebijakan di dunia maya, Indonesia perlu memperbarui kebijakan perizinan dan pembayaran royalti dengan mengikuti prinsip *techno-legal*, yaitu norma hukum diterjemahkan menjadi kewajiban teknis yang dapat dieksekusi oleh sistem. Hal ini akan memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga dapat beradaptasi dengan dinamika teknologi yang berkembang pesat. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kebijakan ini. Pertama, perlu ada kewajiban untuk meningkatkan interoperabilitas **metadata global** di seluruh platform digital dan antara LMKN dengan platform-platform internasional, untuk memastikan bahwa data mengenai karya yang diputar dapat ditelusuri dengan akurat dan dapat dibagikan secara transparan. Kedua, platform harus diwajibkan untuk menyediakan akses audit terhadap log pemutaran dan parameter klaim, serta metodologi pembagian royalti yang digunakan, agar sistem dapat diuji oleh auditor independen. Ketiga, **model pembagian royalti yang lebih inklusif** seperti model *user-centric* atau model hybrid dapat diuji untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi pencipta independen.³⁴

4.4. Analisis Kebijakan Berdasarkan Teori Hak sebagai Relasi Sosial

Teori Hak sebagai Relasi Sosial yang dikembangkan oleh R. George Hughes pada tahun 1988 menantang pandangan tradisional yang melihat hak cipta sebagai hak milik yang bersifat absolut dan individual. Hughes berargumen bahwa hak cipta seharusnya dipahami sebagai suatu konstruk sosial yang terbentuk melalui interaksi antara berbagai aktor dalam masyarakat, seperti pencipta, negara, publik, dan entitas komersial.³⁵ Dengan pendekatan ini, hak cipta tidak hanya melindungi karya individu, tetapi juga mencerminkan hubungan kekuasaan yang ada antara aktor-aktor tersebut dalam masyarakat. Dalam konteks industri musik digital di Indonesia, teori ini memberikan wawasan penting untuk memahami dinamika yang ada antara pencipta musik, platform digital, dan pemerintah. Sebab, dalam kenyataannya, perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya bergantung pada teks peraturan hukum yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan dan posisi tawar masing-masing pihak yang terlibat dalam ekosistem musik digital.

Pada praktiknya, musik yang dihasilkan oleh pencipta lokal sering kali dikendalikan oleh platform digital global yang mengatur sistem perizinan dan distribusi royalti. Dalam hal ini, peran negara, meskipun penting dalam mengatur kerangka hukum, sering kali terpinggirkan oleh kekuatan pasar yang dikendalikan oleh platform besar. Platform seperti Spotify, YouTube, dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan aturan-aturan terkait dengan hak cipta, distribusi royalti, dan monetisasi karya musik. Melalui desain algoritmik dan antarmuka pengguna, mereka menentukan siapa yang dapat mengakses karya, berapa besar royalti yang dibayarkan, dan bagaimana karya tersebut dapat dipromosikan. Dalam hal ini, teori Hak sebagai Relasi Sosial mengingatkan kita bahwa struktur distribusi nilai ekonomi dalam musik digital lebih dipengaruhi oleh hubungan kuasa antara platform digital dan negara, daripada oleh perlindungan hukum yang diatur secara normatif dalam undang-undang hak cipta. Dengan kata lain, kebijakan perizinan dan royalti yang ada lebih banyak ditentukan oleh kemampuan institusi digital untuk mengelola data dan teknologi, bukan semata-mata oleh kerangka hukum yang ada di tingkat nasional.

³³ WIPO, *Collective Management of Music Rights in the Digital Age*.

³⁴ Electronic Frontier Foundation (EFF), *YouTube's Content ID System: Problems and Recommendations*.

³⁵ Hughes, *Copyright and Social Theory*.

Teori ini juga menunjukkan bahwa hak cipta dalam ekosistem digital tidak hanya berfungsi untuk melindungi pencipta, tetapi juga berperan dalam mempertahankan relasi sosial dan ekonomi yang terjadi antara berbagai aktor. Dalam konteks ini, kebijakan sistem perizinan dan pembayaran royalti tidak bisa hanya dipahami sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai arena sosial-ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor dominan, terutama korporasi besar yang menguasai infrastruktur distribusi musik. Pencipta musik, terutama yang bekerja secara independen, sering kali tidak memiliki akses terhadap data yang relevan tentang pemutaran dan distribusi karya mereka. Data tersebut, yang menjadi dasar bagi perhitungan royalti, sering kali hanya dapat diakses oleh platform global dan lembaga manajemen kolektif yang berafiliasi dengan entitas besar, sementara pencipta lokal yang tidak terdaftar di platform tersebut harus bergantung pada sistem yang tidak sepenuhnya transparan. Ini mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi royalti, di mana karya dari pencipta lokal yang mungkin mendapat banyak pemutaran di platform digital tidak selalu menghasilkan royalti yang adil karena tidak terdata dengan baik dalam sistem internasional.

Lebih jauh lagi, teori Hak sebagai Relasi Sosial juga menyoroti pentingnya relasi kuasa antara negara dan lembaga internasional dalam pengelolaan hak cipta. Sebagai contoh, meskipun Indonesia telah mengatur pengelolaan royalti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik, penerapan kebijakan ini menghadapi tantangan besar dalam menghadapi kerangka hukum yang berlaku di platform internasional. Misalnya, platform seperti YouTube atau Spotify yang beroperasi secara global menggunakan sistem Content ID dan algoritma untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta dan mengatur distribusi royalti, yang sering kali tidak selaras dengan peraturan lokal. Akibatnya, meskipun ada regulasi yang jelas di Indonesia, pencipta lokal sering kali tidak dapat mengakses royalti yang sesuai dengan kontribusi mereka karena tidak terdaftar dalam sistem internasional atau karena data yang diperlukan untuk perhitungan royalti tidak dapat diaudit secara independen oleh lembaga manajemen kolektif nasional. Fenomena ini menunjukkan ketidakcocokan antara kerangka hukum normatif yang ada di Indonesia dan tata kelola algoritmik yang diterapkan oleh platform digital global.³⁶

Dengan pendekatan ini, jelas bahwa kebijakan sistem perizinan dan royalti yang diatur oleh negara tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya perbaikan dalam hal akses data dan transparansi pengelolaan data yang dimiliki oleh platform digital. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan negara untuk memperkuat kapasitas lembaga manajemen kolektif nasional, serta menciptakan sistem pengawasan yang mampu memitigasi ketimpangan dalam distribusi royalti antara pencipta lokal dan platform internasional. Dalam hal ini, peran negara sangat penting, namun untuk memastikan bahwa hak cipta dan royalti musik dapat memberikan manfaat yang adil bagi pencipta lokal, negara harus mampu mengintegrasikan kebijakan ini dengan sistem digital yang lebih inklusif dan transparan.

Dari perspektif ekonomi sosial, teori ini juga mengingatkan kita bahwa kebijakan yang tidak memperhitungkan ketimpangan dalam hubungan sosial dan ekonomi antara pencipta lokal dan platform digital global dapat menyebabkan komodifikasi budaya yang merugikan pencipta dan masyarakat lokal. Sebagai contoh, meskipun karya musik Indonesia banyak diputar di platform global, pencipta sering kali tidak memperoleh royalti yang sebanding dengan popularitas karya mereka. Hal ini menciptakan ketidakadilan ekonomi yang mencerminkan ketimpangan kuasa antara negara-negara penghasil konten dan platform digital yang mengontrol distribusi dan monetisasi konten tersebut. Oleh

³⁶ LMKN, *Laporan Tahunan Pengelolaan Royalti Musik Nasional*.

karena itu, kebijakan yang lebih adil harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan distribusi nilai ekonomi secara lebih merata, dengan memperhatikan peran teknologi dalam menciptakan dan mengelola data yang dapat digunakan untuk menyalurkan royalti kepada pencipta sesuai dengan kontribusi mereka dalam ekonomi kreatif.

Dalam rangka mewujudkan sistem yang lebih adil, kebijakan yang ada perlu mengarah pada penguatan kapasitas lembaga manajemen kolektif di Indonesia, dengan menyediakan akses yang lebih baik kepada data pemutaran musik secara global. Lebih penting lagi, harus ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa platform digital beroperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga kebijakan perizinan dan pembayaran royalti tidak hanya menjadi mekanisme hukum, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan ekonomi bagi pencipta lokal dan ekosistem industri musik digital di Indonesia.

4.5. *Tantangan dan Implikasi Kebijakan Perizinan dan Pembayaran Royalti Musik Digital di Indonesia*

Tantangan dalam implementasi kebijakan perizinan dan pembayaran royalti musik digital di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek yang berhubungan dengan teknologi, kelembagaan, serta keseimbangan kekuasaan antara aktor-aktor utama dalam ekosistem musik digital. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh kejelasan hukum yang ada, tetapi juga oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi yang begitu cepat serta pengelolaan yang efektif di tingkat operasional.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam implementasi sistem perizinan dan royalti adalah ketertinggalan sistem pelacakan dan pengumpulan data digital yang digunakan oleh lembaga manajemen kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sistem pelaporan yang ada saat ini sering kali tidak cukup efisien untuk mendeteksi secara akurat penggunaan karya musik di platform-platform internasional. Data pemutaran yang menjadi dasar perhitungan royalti sebagian besar berada di luar yurisdiksi Indonesia, dan sering kali tidak dapat diaudit oleh lembaga nasional, baik oleh pemerintah maupun LMK. Hal ini mengarah pada fenomena yang dikenal sebagai *royalty leakage*, di mana royalti yang seharusnya diterima oleh pencipta musik Indonesia tidak terdeteksi atau tidak teralokasi dengan benar karena data pemutaran tidak tercatat dalam sistem yang dikelola oleh platform internasional. Selain itu, ketidakmampuan LMKN dan LMK dalam mengakses data secara real-time menghambat transparansi, yang seharusnya menjadi dasar untuk mengukur jumlah royalti yang seharusnya diterima oleh setiap pencipta.³⁷

Tantangan lainnya datang dari ketimpangan kapasitas lembaga pengelola royalti yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga seperti LMKN, meskipun memiliki mandat untuk mengelola dan mendistribusikan royalti, sering kali tidak memiliki kapasitas untuk melakukan verifikasi data yang cukup mendalam mengenai penggunaan karya-karya musik yang ada di platform digital. Sebagian besar lembaga pengelola ini juga tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam hal pengelolaan hak cipta digital, seperti pelacakan otomatis terhadap pemutaran karya dan distribusi royalti. Hal ini memperburuk masalah distribusi yang tidak merata antara pencipta besar dan independen, serta antara musisi lokal dan global. Tantangan kelembagaan lainnya adalah ketidakharmonisan antara regulasi nasional dan regulasi internasional, terutama terkait dengan perizinan dan distribusi royalti melalui platform global yang tunduk pada hukum negara tempat

³⁷ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Royalti Lagu Dan Musik*, Jakarta, 2022.

perusahaan platform tersebut terdaftar. Kebijakan yang ada di Indonesia, meskipun sudah cukup jelas dalam memberikan hak dan kewajiban kepada pencipta, masih sering berbenturan dengan hukum yang diterapkan oleh platform internasional, yang beroperasi dengan sistem yang tidak sepenuhnya transparan.

Tantangan yang lebih mendalam terkait dengan kebijakan ini adalah asimetri informasi antara platform digital besar dan pencipta lokal, terutama pencipta independen. Platform besar seperti YouTube, Spotify, dan TikTok mengontrol data pemutaran karya, sehingga pencipta lokal yang tidak memiliki akses langsung ke data tersebut berada pada posisi yang sangat lemah dalam hal menuntut pembayaran royalti yang adil. Informasi tentang berapa banyak karya mereka diputar dan berapa banyak royalti yang mereka terima, tidak dapat diperoleh dengan mudah. Kurangnya literasi hukum dan ketidakpahaman musisi lokal terhadap sistem lisensi digital semakin memperburuk ketidakadilan ini, sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan hak-hak mereka dalam sistem yang ada. Musisi independen sering kali tidak terdaftar dalam sistem yang dimiliki oleh platform atau lembaga manajemen kolektif besar, yang mengakibatkan karya mereka tidak tercatat dengan benar dan royalti yang mereka terima menjadi sangat minim. Kesenjangan sosial-ekonomi ini mengarah pada ketidakadilan yang lebih besar antara pencipta besar dengan pencipta kecil, antara musisi yang memiliki akses ke infrastruktur global dengan mereka yang berada di luar jaringan internasional.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa solusi kebijakan dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perizinan dan royalti dalam industri musik digital di Indonesia. Pertama, perlu ada modernisasi sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh LMKN dan LMK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian royalti. Pemerintah Indonesia harus mendorong pengembangan sistem pelacakan digital berbasis blockchain atau teknologi serupa yang dapat memastikan bahwa setiap pemutaran karya tercatat secara akurat dan royalti dapat didistribusikan dengan tepat sesuai dengan kontribusi pencipta. Teknologi ini dapat mengurangi risiko royalty leakage dan meningkatkan kepercayaan pencipta terhadap sistem yang ada.

Kedua, perlu ada peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan hak cipta dan royalti, baik di tingkat LMKN maupun LMK. Pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berfokus pada pemahaman tentang hak cipta digital dan penggunaan teknologi untuk pengelolaan royalti harus menjadi prioritas. Pemerintah juga harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memperkuat koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan efisien.

Ketiga, kerjasama internasional antara Indonesia dengan platform digital global dan lembaga pengelola hak cipta internasional harus diperkuat. Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan lembaga internasional seperti WIPO untuk menciptakan sistem lisensi internasional yang lebih adil dan dapat diakses oleh semua pencipta, terutama yang berasal dari negara berkembang. Kerjasama ini juga harus mencakup integrasi data antara sistem nasional dan internasional, untuk memastikan bahwa royalti yang dihasilkan oleh pemutaran karya di platform digital dapat diteruskan dengan akurat kepada pencipta yang berhak.

Selain itu, transparansi dalam pembagian royalti harus menjadi prioritas. Platform digital harus diwajibkan untuk memberikan data pemutaran dan perhitungan royalti secara terbuka kepada lembaga manajemen kolektif dan pencipta. Hal ini akan memungkinkan pencipta untuk memantau secara langsung berapa banyak royalti yang mereka terima dan memastikan bahwa mereka menerima pembayaran yang adil sesuai dengan kontribusi mereka dalam ekonomi digital. Ini juga dapat memperkuat kepercayaan

antara pencipta dan lembaga pengelola royalti, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta di Indonesia.

Secara keseluruhan, tantangan dan masalah dalam implementasi kebijakan sistem perizinan dan pembayaran royalti di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan perbaikan teknologi, kelembagaan, dan kerjasama internasional. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membawa manfaat ekonomi yang adil bagi pencipta musik Indonesia, serta menjaga kedaulatan budaya nasional di tengah arus globalisasi

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji kebijakan sistem perizinan dan pembayaran royalti dalam industri musik digital di Indonesia dengan menggunakan perspektif teori hukum dan teknologi, khususnya teori Code is Law dan Hak sebagai Relasi Sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah dibentuk secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan teknis. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi adalah ketertinggalan dalam teknologi pelacakan dan distribusi data, ketimpangan kapasitas lembaga pengelola royalti, serta ketidakcocokan antara kerangka hukum nasional dan tata kelola algoritmik yang diterapkan oleh platform digital global.

Teori Code is Law mengungkapkan bahwa dalam ekosistem digital, kebijakan tidak hanya ditentukan oleh hukum formal, tetapi juga oleh desain teknis yang diterapkan oleh platform digital. Pengaruh besar dari algoritma dan antarmuka pengguna dalam sistem perizinan dan distribusi royalti menunjukkan bahwa kebijakan ini harus disesuaikan dengan dinamika teknologi yang cepat berkembang. Sementara itu, teori Hak sebagai Relasi Sosial mengingatkan kita bahwa hak cipta dalam konteks digital tidak hanya melindungi karya kreatif, tetapi juga mencerminkan hubungan kuasa antara pencipta, negara, dan entitas komersial. Dalam hal ini, meskipun hukum telah menyediakan perlindungan, distribusi nilai ekonomi masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan posisi tawar masing-masing aktor. Untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi pencipta lokal, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif. Pembaruan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan LMKN dan LMK, serta penguatan kerjasama internasional dalam hal transparansi dan pertukaran data, menjadi langkah-langkah kunci yang harus diambil. Selain itu, penerapan transparansi algoritmik dan audit independen terhadap platform digital menjadi syarat penting agar distribusi royalti dapat berjalan lebih adil.

Secara keseluruhan, untuk mencapai keadilan ekonomi dalam industri musik digital, kebijakan perizinan dan pembayaran royalti di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hanya dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap perubahan ini, hak cipta dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kedaulatan budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam konteks globalisasi digital yang semakin berkembang, kebijakan yang adil dan transparan akan menjadi kunci bagi keberlanjutan dan pemerataan manfaat dalam ekosistem musik digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto, Renaldy, Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, and Rahmad Ready Kurniawan. "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf." *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 203–11.
- Claes, Erik, Wouter Devroe, and Bert Keirsblick. *Facing the Limits of the Law*. Singapore: Springer, 2009.
- Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM press, 2018.

- Electronic Frontier Foundation (EFF). *YouTube's Content ID System: Problems and Recommendations*. San Francisco, 2021.
- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 357–67.
- Gervais, Daniel. *The Making of Intellectual Property: Creative Industries in the Global Economy*. Edward Elgar, Cheltenham, 2010.
- Gillespie, Tarleton. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. Yale University Press, 2018.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhruurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).
- Hughes, R. George. *Copyright and Social Theory*. London: Routledge, 1988.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Royalti Lagu Dan Musik*, Jakarta, 2022, n.d.
- Korean Copyright Commission. "Annual Report 2022." *Seoul*, 2023.
- Lawrence Lessig. *Code: Version 2.0, Basic Books*. New York, 2006.
- LMKN. *Laporan Tahunan Pengelolaan Royalti Musik Nasional*. Jakarta, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda. "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54.
- Noorsanti, Inggal Ayu, and Ristina Yudhanti. "Governance Unveiled: Jeremy Bentham's Legal Philosophy in Government Policies through the Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program for Village Funds." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 183–93.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247–72.
- Nurjanah, Anisa Siti, Riza Awaludin Rahmansyah, Dhemas Praditya, and Nurani Nabilah. "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022).
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, n.d.
- PRS for Music. *Transparency Report 2023*. London, 2023.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya* 2, no. 1 (2014).
- Ruman, Yustinus Suhardi. "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan." *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 345–53.
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 20–41.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Konsep Perlindungan Karya Intelektual*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.
- Towse, Ruth. *A Textbook of Cultural Economics*. Cambridge University Press, 2019.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266," n.d.
- Wahana Musik Indonesia (WAMI). *Laporan Tahunan Perlindungan Dan Distribusi Royalti Musik Nasional*. Jakarta, 2023.
- WIPO. *Collective Management of Music Rights in the Digital Age*. Geneva, 2022.